

## AKIBAT HUKUM NIKAH MUT'AH (KAWIN KONTRAK) DAN PENCEGAHANNYA

**Nurul Maghfiroh<sup>1)</sup>, Heniyatun<sup>2)</sup>, Puji Sulistyarningsih<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang,  
email:nurulmaghfiroh79@yahoo.com

<sup>2)</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang  
email:heni.suprpto@yahoo.co.id

<sup>3)</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang  
email:pujisulistyarningsih@yahoo.com

### *Abstract*

*There is a new phenomenon develops recently, that is called temporary/contract marriage. It's usually done merely to legitimate biological intercourse between man and woman. People do temporary marriage because of some factors such as biological satisfaction encouragement, pleasure, or economic factor. This research aims to know the legal effect of contract marriage and its prevention. Method used in this research is normative juridical approach, a specification of analytic descriptive study. It used non random sampling method for sample gathering. Instruments used in this research are literature study and interview. The result showed that the legal effect of contract marriage is that husband and wife cannot inherit each other because their marriage is illegal. Another effect, from health perspective, is that contract marriage endanger woman because changing partners cause genital diseases. Furthermore, husband has no responsibility to give livelihood for wife. Legal effect for the children is they only become heirs from their mother and mother's family. The efforts to prevent or decrease contract marriage are by giving socialization/education about its negative effects and giving religious understanding that become important thing to prevent someone not to do contract marriage.*

**Key word:** *temporary/contract marriage, legal effect, prevention effort*

### **1. Pendahuluan**

Fenomena yang berkembang dalam masyarakat tentang kawin kontrak atau yang dalam kajian fikih disebut nikah *mut'ah* ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pemangku kepentingan, karena dampaknya sudah sedemikian mengkhawatirkan. Dampak tersebut, tidak saja bagi kaum perempuan sebagai korban, akan tetapi juga sangat mencederai dan mencabik-cabik nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Hal ini karena ditengerai bahwa nikah *mut'ah* banyak dilakukan di daerah wisata, kawasan industri, bisnis dan wilayah tertentu yang penduduknya mempunyai latar belakang pendidikan rendah dan kemampuan ekonominya rendah.

Dasar hukum dilarangnya nikah *mut'ah* adalah surat Al Mu'minin ayat 5-7, surat An Nisa ayat 24-25, surat Al Baqarah ayat 236.

Sedangkan hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang larangan nikah *mut'ah* adalah hadits Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pengharaman nikah *mut'ah* oleh Nabi s.a.w. disabdakan sebanyak 2 kali, yaitu tatkala terjadi perang Khaibar pada tahun 7 Hijrah dan kedua pada Fathu Makkah pada tahun 8 Hijrah. Dari Ali ibn Abi Thalib r.a. ia berkata kepada Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi s.a.w. melarang nikah *mut'ah* dan memakan daging keledai jinak pada waktu perang Khaibar. Diriwayatkan dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani, ia berkata: 'kami bersama Rasulullah s.a.w. dalam suatu perjalanan haji. Pada suatu saat kami berjalan bersama saudara sepupu kami dan bertemu dengan wanita. Jiwa muda kami mengagumi wanita tersebut, sementara dia mengagumi selimut (selendang) yang dipakai oleh saudaraku itu. Kemudian wanita

tadi berkata: ‘ada selimut seperti selimut.’ Akhirnya aku menikahinya dan tidur bersamanya satu malam. Keesokan harinya aku pergi ke Masjidil Haram dan tiba-tiba aku melihat Nabi s.a.w. sedang berpidato di antara pintu Ka’bah dan Hijr Ismail. Beliau bersabda: “Wahai sekalian manusia, aku pernah mengizinkan kepada kalian untuk melakukan nikah *mut’ah*, maka sekarang yang memiliki isteri dengan cara nikah *mut’ah* haruslah ia menceraikannya dan segala sesuatu yang telah kalian berikan kepadanya janganlah kalian ambil lagi, karena Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan nikah *mut’ah* sampai hari Kiyamat.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut jumbuh ulama Ahlu Sunnah bahwa kebolehan nikah *mut’ah* itu sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah haram. Di antara ulama ahlu sunnah yang mengatakan sahnya nikah *mut’ah* itu adalah Zufar dari golongan Hanafiyah dengan alasan bahwa nikah tidak batal karena syarat yang batal. Ulama Syi’ah berpendapat bahwa tidak ada hadis Nabi yang sahih yang mencabut kebolehan itu; dengan arti masih tetap boleh hukumnya sampai sekarang. Hadis Nabi yang mencabut nikah *mut’ah* itu yang dijadikan dalil oleh ulama Ahlu Sunnah tidak terima kesahihannya oleh ulama Syi’ah untuk mencabut hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya. (Amir Syarifuddin, 2006:102)

Menurut Mohammad Daud (1993: 124), bahwa asas-asas hukum dalam perkawinan Islam, yaitu: (1) asas kesukarelaan; (2) asas persetujuan kedua belah pihak; (3) asas kebebasan memilih; (4) asas kemitraan suami istri; (5) asas untuk selama-lamanya.

Adapun sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan di dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa: “Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dipahami bahwa di dalam nikah *mut’ah* tidak ada asas untuk selama-lamanya, dan tidak dicatatkan di KUA, sehingga sama halnya dengan nikah siri. Sebagai contoh

nikah *mut’ah* yang dilakukan di Jepara, yaitu meskipun menggunakan prosesi nikah sirri (yang tidak dicatatkan di KUA), namun hal itu bukanlah suatu perkawinan yang benar menurut Islam.

Menurut Neng Djubaidah (2010: 106) bahwa nikah *mut’ah* bertujuan hanya untuk bersenang-senang, rekreasi belaka. Selain itu, dalam perkawinan *mut’ah* sebenarnya terkandung pelecehan terhadap perempuan, karena perempuan dinilai sebagai barang yang dapat diperjualbelikan. Pelaku nikah *mut’ah* biasanya motifnya ekonomis, yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan si pelaku (biasanya si perempuan) itu sendiri maupun keluarganya, dan biasanya juga kurang memahami pengetahuan tentang agama.

Akibat hukum pada perkawinan yang tidak dicatatkan, yaitu sebagai perkawinan yang “tidak mempunyai kekuatan hukum”, sehingga akan berakibat terhadap kedudukan anak, yaitu sebagai anak yang tidak mempunyai kekuatan hukum pula, sehingga anak tersebut dianggap tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah biologisnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu untuk dilakukan suatu penelitian yang mencakup permasalahan-permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah akibat hukum nikah *mut’ah* terhadap pelaku, anak, maupun hak waris?; bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menekan pelaksanaan nikah *mut’ah*?

Adapun tujuan kegiatan penelitian ini adalah agar nikah *mut’ah* tidak semakin berkembang di masyarakat. Selain itu agar masyarakat mengetahui akibat hukum dari nikah *mut’ah*, dan dampaknya terhadap anak hasil nikah *mut’ah*, yang berkaitan pula terhadap hak kewarisannya.

## 2. Kajian Literatur

### a. Nikah *Mut’ah* dalam Perkawinan Islam

Nikah *mut’ah* dalam istilah hukum biasa disebutkan: “perkawinan untuk masa tertentu”, dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang,

perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian (Amir, 2006: 100). Nikah *mut'ah*, disebut juga dengan *nikah munqati*, sedangkan perkawinan biasa yang tidak ditentukan batas masa berlakunya disebut nikah *daim*.

Bentuk hakiki dari nikah *mut'ah* sebagaimana terdapat dalam literatur fiqih Syi'ah Imamiyah adalah sebagai berikut: (Amir, 2006: 101)

- 1) Ada akad nikah dalam bentuk *ijab* dan *qabul* antara pihak yang berakad, baik yang menggunakan lafaz: *na-ka-ha, za-wa-ja* yang keduanya digunakan untuk lafaz akad dalam perkawinan biasa.
- 2) Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan yang sudah dewasa tidak perlu ada wali; dan wali itu diutamakan laki-laki sebagaimana berlaku dalam nikah *daim* (nikah biasa).
- 3) Ada saksi sebanyak dua orang yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam syarat perkawinan biasa
- 4) Ada masa tertentu untuk ikatan perkawinan, baik diperhitungkan dengan tahun, bulan, minggu bahkan bilangan hari, yang masa ini disebutkan secara jelas dalam akad.
- 5) Ada mahar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, sebagaimana yang disyaratkan dalam perkawinan biasa.
- 6) Tidak ada peristiwa talak, karena putus perkawinan terjadi dengan sendirinya setelah waktu yang ditentukan berakhir.
- 7) Bila salah seorang suami istri dalam masa yang ditentukan tidak ada saling mewaris, kecuali bila disyaratkan dalam akad, anak yang lahir adalah anak sah dan berhak menerima warisan.
- 8) Perempuan yang telah putus perkawinannya karena berakhirnya waktu mesti menjalani iddah, bagi perempuan yang sedang haid,

maka masa iddahnya adalah selama dua kali haid; bagi perempuan yang karena kematian suami masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, sedangkan bagi yang sedang hamil sampai melahirkan anak.

Uraian di atas terlihat bahwa dari segi rukun nikah tidak ada yang terlanggar, namun dari segi persyaratan ada yang tidak terpenuhi, yaitu ada masa tertentu bagi umur perkawinan, sedangkan tidak adanya masa tertentu itu merupakan salah satu syarat dari akad. Perbedaan lainnya dari perkawinan biasa adalah tidak terbatasnya perempuan yang dapat dikawini secara nikah *mut'ah*, sedangkan pada perkawinan biasa dibatasi 4 orang dengan syarat dapat berlaku adil.

Nikah *mut'ah* sering disebut kawin kontrak karena sifat waktunya yang dibatasi oleh suatu kontrak di awal hubungan. Pernikahan *mut'ah* ini akan berakhir dengan berakhirnya waktu akad, tanpa jatuh talak. Artinya, tertalak dengan sendirinya, jika waktu yang ditentukan telah tiba. Tidak ada tanggungan nafkah dari pihak suami kepada istri dan anak-anak (jika memiliki anak), tanggungan tempat tinggal, dan juga tidak bisa saling mewarisi di antara keduanya. Contohnya, seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan: **"Aku bermut'ah kepadamu dengan waktu sepuluh hari dengan mahar sepuluh juta Rupiah"**. Kemudian si perempuan menjawab: **"Aku terima mut'ahmu"** maka terlaksanalah kawin *mut'ah* sesuai dengan kesepakatan tersebut.

Uraian di atas, tampak jelas perbedaan antara nikah *da'im* (nikah biasa untuk waktu yang tidak dibatasi) dan nikah *mut'ah*, jika dilihat dari:

- 1) Aspek akad; ada pembatasan waktu dalam kawin kontrak. Sedangkan dalam nikah *daim*, tidak ada pembatasan waktu.
- 2) Aspek tanggung jawab; tidak ada beban tanggung jawab (nafkah dan tempat tinggal) bagi suami terhadap istri dan anak-anak hasil nikah *mut'ah*nya.

- 3) Aspek konsekuensi hukum; tidak ada saling mewarisi, sekiranya ada yang meninggal dalam masa perkawinan kontrak tersebut.

#### b. Dasar Hukum Larangan Nikah Mut'ah

Dasar hukum diharamkannya kawin kontrak juga bersumber dari dalil Al Qur'an dan Hadist, antara lain :

##### 1) Dalil Al Qur'an

- a) QS. An Nisa: ayat 24

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

- b) QS. Al Baqarah: ayat 236

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"

##### 2) Hadist Nabi Muhammad SAW

Beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang nikah *mut'ah*, antara lain sebagai berikut:

- a) Pada Perang Khaibar (7 H/ 628 M)

Artinya: Dari Ali bin Abi Thalib ra. Ia berkata kepada ibn Abbas: "Rasulullah saw. melarang nikah *mut'ah* pada masa Perang Khaibar dan melarang memakan daging keledai jinak (yang biasa dipakai sebagai sarana/peliharaan)". (HR. Bukhari: Kitab al-Nikah, no. 5115 dan HR. Muslim: Kitab al-Nikah)

- b) Pada Tahun Authas (8 H/ 630 M)

Artinya: Dari Iyas bin Salamah dari bapaknya, ia berkata bahwa Rasulullah saw. Memberi keringanan (membolehkan sementara) kawin *mut'ah* pada tahun Authas selama tiga hari kemudian melarangnya". (HR. Muslim: Kitab al-Nikah).

- c) Pada Masa Haji Wada' (11 H/632 M)

Artinya: Dari al-Zuhri, ia berkata: Ketika kami bersama Umar bin 'Abdul 'Aziz, sedang membicarakan tentang nikah *mut'ah*, lalu ada seseorang, yaitu Rabi' ibn Sabrah berkata: "Saya bersaksi demi bapak saya bahwa bapakku memberitakan sesungguhnya Rasulullah saw. telah melarangnya pada masa Haji Wada'". (HR. Abu Dawud: Kitab al-Nikah, no. 2072).

##### 3) Ijma

Jumhur ulama bersepakat bahwa nikah *mut'ah* adalah haram dan bathil (illegal) karena Rasulullah saw. melarangnya setelah memberi keringanan sementara karena kondisi sulit pada masa itu. Jumhur ulama telah sampai pada standar ijmak dalam mengharamkan nikah *mut'ah* atau kawin kontrak ini.

##### 4) Qiyas

Prof. DR. M. Quraish Shihab, ahli tafsir kontemporer, dalam Tafsir Al- Mishbah-nya menyatakan bahwa secara umum para ulama berpendapat bahwa nikah *mut'ah* adalah haram. Nikah *mut'ah* menurutnya, bertentangan dengan tujuan nikah yang dikehendaki Alquran dan Sunnah, yakni pernikahan yang langgeng, sehidup semati, bahkan sampai Hari Kemudian (QS. Ya Sin: 56). Quraish Shihab menambahkan bahwa pernikahan antara lain dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, dan

keturunan itu hendaknya dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya. Hal demikian tentu tidak dapat dicapai, jika pernikahan hanya berlangsung beberapa hari, bahkan beberapa tahun sekalipun.

Dr. Didin Hafidhuddin, dalam bukunya, Tafsir Al-Hijri: Kajian Tafsir Surat An Nisa', menegaskan bahwa pernikahan yang sifatnya sementara waktu (*mut'ah*) diharamkan karena tidak sesuai dengan tujuan kehidupan yang dimaksudkan Allah swt. Didin mengutip kitab Tafsir Rawa'i al-Bayan bahwa ada beberapa alasan mengapa nikah *mut'ah* diharamkan. Pertama, perkawinan biasa membawa konsekuensi adanya kewarisan, ada iddah yang jelas, dan juga garis nasab/keturunan yang jelas antara anak dan orang tua. Sedangkan dalam kawin kontrak, ketiga hal tersebut tidak jelas, bahkan tidak ada. Kedua, hadis-hadis Nabi secara jelas (*musharrihah*) mengharamkan perkawinan sementara waktu (*mut'ah*). Tidak ada satupun hadis yang membolehkan adanya nikah *mut'ah* tanpa kemudian disusul dengan larangan yang jelas hingga Hari Kiamat. Ketiga, para sahabat sepakat (*ijmak*) terhadap haramnya nikah *mut'ah* ini, seperti juga ditegaskan oleh Umar ibn Khattab ra. ketika menjadi khalifah. Kelima, nikah *mut'ah* tidak memiliki tujuan mulia seperti keluarga yang sakinah/tenteram, punya keturunan yang shaleh atau mendidik anak sebagaimana nikah biasa. Semua nikah *mut'ah* dilakukan karena hanya untuk melampiaskan hawa nafsu. Karenanya, sangat menyerupai zina (*yusybihu al-zina*) sehingga *ijmak* ulama pun sepakat atas keharaman nikah *mut'ah*.

### 5) Fatwa MUI

Demikian pula Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa tentang haramnya nikah *mut'ah* atau kawin kontrak dengan sejumlah argumentasi. MUI melihat bahwa kawin kontrak banyak menimbulkan masalah dan keresahan bagi masyarakat secara umum. Fatwa MUI tersebut dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 1997 Nomor : 35/IM/X/1997 tentang Pernikahan, yang menetapkan bahwa:

- 1) Nikah *mut'ah* hukumnya adalah haram.

- 2) Pelaku nikah *mut'ah* harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### c. Dampak Nikah Mut'ah

Jumhur ulama Sunni bersepakat bahwa dalam hal nikah *mut'ah* tidak ada warisan. Perpisahan dalam nikah *mut'ah* terjadi dengan selesainya waktu yang disepakati bersama, tanpa adanya talak. Al-Rafi'i (w. 623 H) mengatakan bahwa dalam nikah *mut'ah* tidak ada beban nafkah bagi laki-laki dan tidak saling mewarisi antara keduanya.

Menurut Fiqh Syi'ah, bahwa antara pihak laki-laki dan perempuan dapat mewarisi tetapi dengan syarat warisan disepakati dan disebutkan dalam akad *mut'ah*. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama Syi'ah seperti Muhammad bin Makki al-'Amili (w. 786 H), Muhammad Ibn al-Hassan al-Hurra Al 'Amili (w. 1101 H), Murtadla bin Muhammad AIDzizfuli (w. 1214 H), mereka mengatakan bahwa di antara hukum hukum *mut'ah* adalah pihak laki-laki tidak mewarisi pihak perempuan atau sebaliknya kecuali dengan syarat mereka memasukkannya dalam akad *mut'ah* dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Mereka (kalangan Syi'ah) mendasarkan pendapat pada:

- 1) Aplikasi dari hadis: al mukminun 'ala syuruthihim, orang-orang beriman dinilai atas syarat-syarat (kesepakatan) yang mereka putuskan (HR. Tirmidzi). Ketika syarat itu telah disepakati dengan konsekuen maka harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

- 2) Menurut Imam Ja'far, jika mereka hendak menetapkan syarat warisan dalam akad nikah *mut'ah*, maka mereka harus berpegang teguh pada syarat-syarat tersebut sesuai dengan kesepakatan mereka.

- 3) Imam Ridla al Din al Thusi (w. 548 H) mengatakan hal yang sama, jika mereka menetapkan warisan dalam akad nikah *mut'ah*, maka syarat tersebut berlaku.

Jika dikaitkan dengan 'iddah, kalangan ulama Syi'ah berpendapat bahwa 'iddah harus dipatuhi dalam nikah *mut'ah* setelah masa bersenang-senang dalam *nikah* itu habis.

### 3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan (Ronny, 1990: 9). Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan menganalisa sumber bacaan yang diperoleh dari bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan pendekatan tekstual, yaitu dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada teks nikah *mut'ah* yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu dengan pendekatan normatif, yaitu cara untuk mendekati masalah yang diteliti dengan penilaian apakah sesuatu itu baik atau tidak. Apakah benar atau tidak dengan norma yang berlaku, yaitu norma yang dijadikan tolak ukur baik dalam Hukum Islam maupun dalam hukum perkawinan nasional, secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami.

Sebagai bahan penelitian, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu: Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundangan, dokumen dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dikaji. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto (2005: 36), deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu obyek yang ditetapkan untuk menemukan sifat-sifat, karakteristik-karakteristik serta faktor-

faktor tertentu, dengan dimulai dari peraturan dan teori umum yang dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan dalam Islam. Oleh karena banyaknya obyek yang menjadi populasi maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan, sehingga peneliti mengambil sampel untuk diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah nikah *mut'ah* yang terjadi di Jepara. Teknik sampling dalam penelitian menggunakan metode *Non Random Sampling/ purposive Sampling* yaitu tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

Alat penelitian yang digunakan meliputi studi kepustakaan, dan wawancara/ Interview. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa dengan metode analisis kualitatif berdasarkan peraturan yang berlaku. Analisis ini merupakan langkah terhadap keseluruhan data yang telah peneliti peroleh serta dengan mempertahankan dasar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan dibuat laporan.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Pada esensinya, di Indonesia sudah ada ketentuan yang mengatur tentang pernikahan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Didalam kedua aturan tersebut, tidak diatur mengenai kawin kontrak atau nikah *mut'ah*, karena pada prinsipnya bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah selama-lamanya berdasarkan prinsip KeTuhanan Yang Maha Esa.

Nikah *mut'ah* tidak begitu adanya, karena dalam pernikahan ini niat awalnya sudah berbeda. Seseorang yang akan melakukan nikah *mut'ah* sudah terkonsep bahwa pernikahan yang akan dilakukan hanya beberapa saat saja sesuai kontrak yang disepakati. Ditinjau dari hukum positif, nikah *mut'ah* tidak diatur dalam UU

No. 1 Tahun pernikahan 1974, begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa nikah mut'ah adalah pernikahan yang dilarang dan melanggar aturan hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam.

Akibat hukum bagi pelaku nikah *mut'ah* antara lain:

- 1) Pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Para pelaku nikah *mut'ah* secara tidak langsung kelak akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Memang di dunia ini dia tidak bisa merasakan hukuman dari Allah SWT secara langsung, tetapi dengan melakukan dosa besar maka dia akan mendapatkan hukuman di akherat.
- 2) Apabila di dalam nikah *mut'ah* itu dilahirkan anak, maka status hukum anak menjadi tidak jelas. Hukum perdata di Indonesia mengatur bahwa status keperdataan si anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja dan mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya saja. Meskipun ada putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dengan dibuktikan dengan tes DNA.

Akibat hukum bagi anak

- 1) Dampak negatif terhadap anak, status hukum keperdataannya menjadi tidak jelas.
- 2) Kalau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya, anak bisa mewaris dengan ayahnya walaupun berbeda kewarganegaraan. Akan tetapi, kalau berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia tidak bisa karena hukum yang mengatur hal tersebut belum berubah walaupun sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi.

Akibat hukum bagi Ahli waris

Apabila terjadi perceraian, terhadap hukum kewarisannya, adalah bahwa harta yang dibawa masing-masing/ harta gawan

menjadi harta milik masing-masing. Harta yang diperoleh dari perkawinan/ harta gono gini dibagi dua. Jadi apabila terjadi perceraian dan sudah tidak ada ikatan suami istri maka istri tidak dapat mewarisi harta gawan suami. Akan tetapi, di dalam nikah *mut'ah* tidak dapat diartikan sebagai harta gono gini karena perkawinannya tidak sah. Tergantung harta itu di atasnamakan siapa, jika di atasnamakan suami berarti milik suami, tetapi kalau di atasnamakan istri berarti milik istri, karena pernikahannya sifatnya kontrak maka tidak ada pembagian harta.

Status hukum si anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja karena perkawinannya tidak dicatatkan. Akan tetapi, negara tetap memberikan perlindungan terhadap si anak, yaitu melindungi hak-hak anak.

Upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya pernikahan *mut'ah* (kawin kontrak) berdasarkan keterangan dari para responden adalah : (responden pengacara di Magelang: Supardiyono dan Saji)

- a. Pemberian pembinaan tentang pentingnya perkawinan yang sah dan akibat negatif dari kawin kontrak. Si pelaku akan mendapatkan aib bahkan penyakit menular, karena seringnya berganti-ganti pasangan. Dampak negatif terhadap anak, yaitu anak tidak jelas status hukum keperdataan terhadap ayah biologisnya
- b. Si pelaku dapat diberikan punishment, yaitu kalau nikah *mut'ah*/ kawin kontrak itu dianggap perzinahan, maka dapat ditangkap dan keduanya kemudian dipidana/ dimasukkan ke penjara
- c. Orang-orang yang menikahkan juga dapat dituntut, karena dia dianggap membuka praktek yang melanggar hukum.
- d. Mereka yang melakukan nikah *mut'ah* harus diberikan pemahaman agama lebih luas, agar mereka mengetahui akibat dari nikah *mut'ah* itu.

Intinya para pelaku nikah *mut'ah* harus dihukum agar mendapatkan efek jera dan tidak merendahkan martabat wanita. Karena dengan nikah *mut'ah*, wanita hanya menjadi pelampiasan nafsu semata. Selain itu, nikah *mut'ah* juga mempercepat

penularan HIV/ AIDS

## 5. Simpulan

- a. Akibat hukum nikah mut'ah (kawin kontrak) berawal dari habisnya waktu yang ditentukan dalam akad. Suami istri dalam akad ini tidak dapat saling mewaris karena pernikahannya tidak sah. Bagi perempuan, perkawinan semacam ini sangat membahayakan karena dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin, karena sering berganti-ganti pasangan. Suami tidak diwajibkan memberikan nafkah untuk istri, pernikahan inipun bertentangan dengan Pasal 1 UU No.1/1974 tentang Perkawinan. Nikah mut'ah juga sangat merugikan bagi anak-anak karena status mereka tidak jelas dan mereka tidak mendapatkan rumah untuk tinggal dan pemeliharaan serta pendidikan yang baik. Anak-anak hanya mendapatkan hak waris dari si ibu dan keluarga ibunya saja.
- b. Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan pelaksanaan nikah mut'ah (kawin kontrak) adalah memberikan sosialisasi, penyuluhan tentang akibat buruk yang ditimbulkan dari nikah mut'ah. Selain itu, pendekatan dan pendalaman agama menjadi hal yang sangat penting untuk membentengi diri agar tidak terjerumus pada nikah mut'ah (kawin kontrak).
- c. Bagi para pihak yang diminta untuk menikahkan calon mempelai dengan alas hak nikah mut'ah (kawin kontrak) hendaknya menolak dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang akibat hukum dan bahaya nikah mut'ah.

## 6. Referensi

Alqur'an

Hadist

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mohammad Daud Ali, 1993, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi ke-3, cet. 3, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Fatwa MUI Nomor : 35/IM/X/1997 tentang Pernikahan

[www.google.com](http://www.google.com). Pendapat Quraish Shihab dalam Wawasan al-Qur'an: bab pernikahan. Akses tanggal 23 Februari 2012

[www.google.com](http://www.google.com), *Syariat Kawin Kontrak di Jepara*. Akses tanggal 4 Maret 2012